



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngadiyono Alias Tonggeng Bin Satiran
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 12 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bondo Rt.002 Rw.009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Meubel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Setyo Langgeng, S.H, M.H (Advokat), beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 24 A, Rembang Jawa Tengah, untuk mendampingi Terdakwa tersebut secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Rbg tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGADIYONO Alias TONGGENG Bin SATIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Black yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah rangkaian peralon warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok);
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merek ASTTIN yang berisi :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Jepara An. SITI AZIZAH dengan Nomor rekening 0725247060;
 - 2 (dua) buah korek gas yang masing-masing warna merah dan biru;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah cutter warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah handphone merek handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna putih dengan nomor simcard 082135432534.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ (Grand Max) warna Putih NOPOL : K-1864-VK beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTRISNO alamat Desa Kalirejo RT. 02 RW. 04 Undaan Kudus.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MOYEK SANTOSO Bin (Alm) MARDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NGADIYONO Alias TONGGENG Bin SATIRAN bersama-sama dengan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura tepatnya sebelah timur terminal Kota Rembang turut tanah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDIN bersama-sama dengan saksi ALLBELLA YOGA UTAMA Bin YAYAT SUPRIANTO, dan tim anggota Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO, dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN berdasarkan informasi dari masyarakat yang diduga akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saudara OMPONG (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang mengatakan akan memesan barang berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "Ya, saya carikan barang (yang dimaksud paket narkoba jenis sabu) kepada teman saya". Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara ADI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang saat itu posisi saudara ADI berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang. Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian saudara ADI menjawab "Iya ada, tunggu sebentar saya tak menghubungi saudara GANDOS (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO))", selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara ADI yang mengatakan "Barang siap, nanti kamu

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditelepon Gandos". kemudian Terdakwa ditelepon oleh saudara GANDOS yang mengatakan "Bahwa barang sudah siap ayo kita ketemuan di tengah hutan jati", kemudian Terdakwa menjawab "Iya kita sama-sama meluncur ketempat tujuan", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara GANDOS di tengah hutan jati yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya saudara GANDOS menyerahkan barang berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun uang untuk pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan dan akan Terdakwa bayar setelah barang berupa paket narkoba jenis sabu laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan saudara GANDOS berpisah;

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan setiap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 Wib saudara OMPONG menghubungi Terdakwa dengan bertanya "Sido entuk barang opo ora ? (Jadi dapat barang atau tidak ?)", Terdakwa menjawab "Iki lagi ono teko (Ini ada barusan datang)", kemudian saudara OMPONG berkata "Aku pesen 2 (dua) paket narkoba jenis sabu". Kemudian Terdakwa sepakat dengan saudara OMPONG yang akan membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirim nomor rekening Bank BNI Cabang Jepara atas nama SITI AZIZAH dengan nomor rekening 0725247060 kepada saudara OMPONG. Sekira jam 15.00 Wib saudara OMPONG menghubungi Terdakwa dengan berkata "Uang sudah saya transfer sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa langsung mengecek melalui ATM Bank BNI dan uang yang dikirim oleh saudara OMPONG sudah masuk ke nomor rekening yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil. Kemudian sebagian uang Terdakwa kirim kepada saudara ADI melalui rekening yang diberikan oleh saudara ADI sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu, sisa uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri. Sekira pukul 17.00 Wib, saudara OMPONG datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua)

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Black. Selanjutnya saudara OMPONG pergi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sisa paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa penggunaan sendiri sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan masih ada sisa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saudara HEBI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) datang kerumah Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada saudara HEBI, namun uang pembelian belum saudara HEBI diberikan kepada Terdakwa dan akan dibayar bila paket narkoba jenis sabu habis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk menyuruh datang kerumah Terdakwa, setelah saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk memindahkan kerajinan meubel dari rumah Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa karena kerajinan meubel tersebut akan Terdakwa kirim ke Kabupaten Gresik, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan lagi paket narkoba jenis sabu karena paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa penggunaan sendiri. Terdakwa menelepon saudara ADI dengan berkata "Saya memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram karena paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang kemarin sudah habis", saudara ADI menjawab "Bisa mas", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saudara GANDOS menelepon Terdakwa dengan berkata "Bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah saya bawa, akan saya antarkan ke Desa Bondo", kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara GANDOS tidak jauh dari Desa Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dan Terdakwa menerima 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu dari saudara GANDOS, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa memecah 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian 2 (dua) paket narkoba Terdakwa simpan di dalam rangkaian pipa pralon warna biru untuk persediaan Terdakwa selama perjalanan ke Kota Gresik untuk menjual meubel, dan sisa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan untuk persediaan kepada pelanggan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN datang kerumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa, namun karena Terdakwa sedang dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN menemui Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO. Setelah kumpul bertiga, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN untuk menggunakan paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa sediakan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang awalnya sudah Terdakwa simpan 2 (dua) paket narkoba didalam rangkaian pipa pralon, dan didalam rangkaian pipa pralon tersebut selain Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu juga untuk menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, kemudian Terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dengan rangkaian alat hisap tersebut salah satunya pipet kaca yang berada didalam rangkaian pipa pralon. Setelah alat hisap sudah siap digunakan, Terdakwa mengajak saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk bersama-sama menghisap paket narkoba jenis sabu secara bergantian. Setelah Terdakwa, saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN, dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO selesai menggunakan sebagian paket narkoba jenis sabu, kemudian sisa paket narkoba jenis sabu Terdakwa kembalikan kedalam rangkaian pipa pralon warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN, dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO meneruskan pekerjaan menata kerajinan meubel diatas kendaraan mobil Daihatsu Grand max warna putih Nopol : K-1684-VK milik saksi MOYEK EKO SANTOSO Bin (Alm) MARDI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saudara SARKO (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum dibayar kepada Terdakwa, selanjutnya saudara HEBI datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 ½ (satu setengah) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang pembelian belum diserahkan, dan paket narkoba jenis sabu dibawa terlebih dahulu;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah pekerjaan menata kerajinan meubel sudah selesai selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO pulang kerumah untuk persiapan berangkat ke Kabupaten Gresik menjual kerajinan meubel. Setelah persiapan selesai kemudian Terdakwa mengajak saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk menghisap narkoba jenis sabu terlebih dahulu, karena Terdakwa masih memiliki sedikit narkoba jenis sabu sisa yang dibeli oleh saudara HEBI, kemudian Terdakwa mengambil sisa sedikit narkoba jenis sabu dari dalam rangkaian pipa pralon warna biru, namun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih utuh di dalam rangkaian pralon warna biru tersebut tidak Terdakwa ambil karena untuk persediaan bila Terdakwa membutuhkan, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan mengajak saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO ke kandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa untuk menghisap sabu. Setelah narkoba jenis sabu siap di hisap, Terdakwa menghisap secara bergantian dengan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO, kemudian setelah paket narkoba jenis sabu yang ada didalam pipet Terdakwa perkiraan sudah habis, selanjutnya Terdakwa memasukan pipet kaca kedalam rangkaian pipa pralon warna biru, selanjutnya sebelum Terdakwa berangkat untuk menjual kerajinan meubel ke Kabupaten Gresik, Terdakwa ditelepon oleh saudara OMPONG yang mengatakan akan membeli paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saudara OMPONG datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun uang pembelian narkoba jenis sabu belum dikasih;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Gresik untuk menjual kerajinan meubel dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K-1684-VK dengan posisi

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO sebagai sopir, saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN duduk di tengah, dan Terdakwa duduk di pinggir dekat pintu, namun sebelum berangkat Terdakwa membawa rangkaian pipa pralon yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah plastik warna bening, dan 1 (satu) buah jarum pentul. Dalam perjalanan memasuki Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ditelepon saudara OMPONG untuk janji bertemu di SPBU Tayu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara OMPONG yang selanjutnya saudara OMPONG menitipkan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Black dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada bosnya saudara OMPONG yang berada di Kabupaten Rembang, dan saudara OMPONG memberikan nomor telepon orang yang akan menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan sekira pukul 21.30 Wib sesampai di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menyuruh saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO selaku sopir untuk berhenti makan. Sekira pukul 22.00 Wib setelah makan, Terdakwa bersama saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN yang mengemudikan kendaraan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan dari Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menelepon bosnya saudara OMPONG yang berada di Kabupaten Rembang dengan berkata "Bos ini saya dapat titipan dari temen bos namanya ompong", kemudian teman saudara OMPONG berkata "Lha gimana enaknya, apa dialun-alun Rembang", Terdakwa menjawab "Iya bos". Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekira pukul 23.00 Wib sebelum sampai alun-alun Kota Rembang Terdakwa menyuruh saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN selaku sopir untuk berjalan pelan-pelan dan Terdakwa menyuruh untuk mencari tempat parkir. Sesampai di timur terminal Kota Rembang, Terdakwa turun dari kendaraan dengan tangan kanan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, dan tangan kiri Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534. Kemudian Terdakwa duduk disamping pot bunga sambil menunggu teman dari saudara OMPONG, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan teman saudara OMPONG, datang Petugas Kepolisian Resor Rembang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN, dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO.;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta mengetahui narkoba jenis sabu dilarang beredar;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1291/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, SSI. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : BB-2762/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63757



gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM BLACK, BB-2763/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19980 gram, BB-2764/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00802 gram, BB-2765/2019/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 96 ml yang semuanya disita dari Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1297/FKF/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisarisi Polisi TOTO TRI KUSUMA, SSI., Komisarisi Polisi BUYUNG GEDE F, ST., Komisarisi Polisi BUYUNG GDE F, ST. dan Inspektur Polisi Satu M. FAUZI HARYADI, S.Kom. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-2775/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merek Polytron, tipe : C181, dengan IMEI 1 : 355437090407607 dan IMEI 2 : 355437091592399, beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel, ICCID : 8962100720726476349 dan ICCID : 8962100435624325346, tetapi tidak ada memori eksternal yang semuanya disita dari Terdakwa, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa :

1. Pada handphone merek Polytron Tipe : C 181, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection Incompatibility.
2. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100720726476349, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100435624325346, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :
 - a. Contact sebanyak 2 (dua) nama, dengan rincian Contact :
 - 1) Contact name : ADI, Entries Phone : General +6281390657534, Source : SIM.
 - 2) Contact name : HAZIM, Entries Phone : General 08994111183, Source : SIM.
 - b. SMS Messages sebanyak 5 (lima) pesan pada tanggal



17/05/2019 pukul 01:42:34 sampai dengan tanggal 18/05/2019
pukul : 23:23:06, dengan rincian :

- a. SMS Messages sebanyak 4 (empat) pesan dengan 2 (dua) pesan diantaranya status deleted, dari nomor MSISDN : +6285290589616, pada tanggal 17/05/2019 pukul 01:42:34 sampai dengan tanggal 18/05/2019 pukul 23:23:06.
- b. SMS Messages sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor MSISDN : +6281390657534 (ADI), pada tanggal 18/05/2019 pukul 19:09:33.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NGADIYONO Alias TONGGENG Bin SATIRAN bersama-sama dengan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura tepatnya sebelah timur terminal Kota Rembang turut tanah Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ABDUL ROHMAN Bin (Alm) SUPARDIN bersama-sama dengan saksi ALLBELLA YOGA UTAMA Bin YAYAT SUPRIANTO, dan tim anggota Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO, dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN berdasarkan informasi dari masyarakat yang diduga akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saudara OMPONG (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang mengatakan akan memesan barang berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "Ya, saya carikan barang (yang dimaksud paket narkoba jenis sabu) kepada teman saya". Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara ADI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang saat itu posisi saudara ADI berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang. Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian saudara ADI menjawab "Iya ada, tunggu sebentar saya tak menghubungi saudara GANDOS (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO))", selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara ADI yang mengatakan "Barang siap, nanti kamu akan ditelepon Gandos". kemudian Terdakwa ditelepon oleh saudara GANDOS yang mengatakan "Bahwa barang sudah siap ayo kita ketemuan di tengah hutan jati", kemudian Terdakwa menjawab "Iya kita sama-sama meluncur ketempat tujuan", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara GANDOS di tengah hutan jati yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya saudara GANDOS menyerahkan barang berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun uang untuk pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan dan akan Terdakwa bayar setelah barang berupa paket narkoba jenis sabu laku terjual, selanjutnya Terdakwa dan saudara GANDOS berpisah;

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan setiap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 Wib saudara OMPONG menghubungi Terdakwa dengan bertanya "Sido entuk barang opo ora ? (Jadi dapat barang atau tidak ?)", Terdakwa menjawab "Iki lagi ono teko (Ini ada barusan datang)", kemudian saudara OMPONG berkata "Aku pesen 2 (dua) paket narkoba jenis sabu". Kemudian Terdakwa sepakat dengan saudara OMPONG yang akan membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirim nomor rekening Bank BNI Cabang Jepara atas nama SITI AZIZAH dengan nomor rekening 0725247060 kepada

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara OMPONG. Sekira jam 15.00 Wib saudara OMPONG menghubungi Terdakwa dengan berkata "Uang sudah saya transfer sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa langsung mengecek melalui ATM Bank BNI dan uang yang dikirim oleh saudara OMPONG sudah masuk ke nomor rekening yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil. Kemudian sebagian uang Terdakwa kirim kepada saudara ADI melalui rekening yang diberikan oleh saudara ADI sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu, sisa uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri. Sekira pukul 17.00 Wib, saudara OMPONG datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Black. Selanjutnya saudara OMPONG pergi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sisa paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa pergunakan sendiri sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan masih ada sisa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saudara HEBI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) datang kerumah Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada saudara HEBI, namun uang pembelian belum saudara HEBI diberikan kepada Terdakwa dan akan dibayar bila paket narkoba jenis sabu habis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk menyuruh datang kerumah Terdakwa, setelah saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk memindahkan kerajinan meubel dari rumah Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa karena kerajinan meubel tersebut akan Terdakwa kirim ke Kabupaten Gresik, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan lagi paket narkoba jenis sabu karena paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa pergunakan sendiri. Terdakwa menelepon saudara ADI dengan berkata

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram karena paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang kemarin sudah habis", saudara ADI menjawab "Bisa mas", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saudara GANDOS menelepon Terdakwa dengan berkata "Bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah saya bawa, akan saya antarkan ke Desa Bondo", kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara GANDOS tidak jauh dari Desa Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dan Terdakwa menerima 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu dari saudara GANDOS, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa memecah 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, kemudian 2 (dua) paket narkoba Terdakwa simpan di dalam rangkaian pipa pralon warna biru untuk persediaan Terdakwa selama perjalanan ke Kota Gresik untuk menjual meubel, dan sisa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan untuk persediaan kepada pelanggan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN datang kerumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa, namun karena Terdakwa sedang dirumah orang tua Terdakwa selanjutnya saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN menemui Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO. Setelah kumpul bertiga, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN untuk menggunakan paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa sediakan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang awalnya sudah Terdakwa simpan 2 (dua) paket narkoba didalam rangkaian pipa pralon, dan didalam rangkaian pipa pralon tersebut selain Terdakwa gunakan untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu juga untuk menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, kemudian Terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dengan rangkaian alat hisap tersebut salah satunya pipet kaca yang berada didalam rangkaian pipa pralon. Setelah alat hisap sudah siap digunakan, Terdakwa mengajak saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



bersama-sama menghisap paket narkotika jenis sabu secara bergantian. Setelah Terdakwa, saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN, dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO selesai menggunakan sebagian paket narkotika jenis sabu, kemudian sisa paket narkotika jenis sabu Terdakwa kembalikan kedalam rangkaian pipa pralon warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN, dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO meneruskan pekerjaan menata kerajinan meubel diatas kendaraan mobil Daihatsu Grand max warna putih Nopol : K-1684-VK milik saksi MOYEK EKO SANTOSO Bin (Alm) MARDI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saudara SARKO (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum dibayar kepada Terdakwa, selanjutnya saudara HEBI datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 ½ (satu setengah) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang pembelian belum diserahkan, dan paket narkotika jenis sabu dibawa terlebih dahulu;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah pekerjaan menata kerajinan meubel sudah selesai selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO pulang kerumah untuk persiapan berangkat ke Kabupaten Gresik menjual kerajinan meubel. Setelah persiapan selesai kemudian Terdakwa mengajak saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO untuk menghisap narkotika jenis sabu terlebih dahulu, karena Terdakwa masih memiliki sedikit narkotika jenis sabu sisa yang dibeli oleh saudara HEBI, kemudian Terdakwa mengambil sisa sedikit narkotika jenis sabu dari dalam rangkaian pipa pralon warna biru, namun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang masih utuh di dalam rangkaian pralon warna biru tersebut tidak Terdakwa ambil karena untuk persediaan bila Terdakwa membutuhkan, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan mengajak saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO ke kandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa untuk menghisap sabu. Setelah narkotika jenis sabu siap di hisap, Terdakwa menghisab secara bergantian dengan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO, kemudian setelah paket narkoba jenis sabu yang ada didalam pipet Terdakwa diperkirakan sudah habis, selanjutnya Terdakwa memasukan pipet kaca kedalam rangkaian pipa pralon warna biru, selanjutnya sebelum Terdakwa berangkat untuk menjual kerajinan meubel ke Kabupaten Gresik, Terdakwa ditelepon oleh saudara OMPONG yang mengatakan akan membeli paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saudara OMPONG datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun uang pembelian narkoba jenis sabu belum dikasih;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Gresik untuk menjual kerajinan meubel dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K-1684-VK dengan posisi duduk saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO sebagai sopir, saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN duduk di tengah, dan Terdakwa duduk di pinggir dekat pintu, namun sebelum berangkat Terdakwa membawa rangkaian pipa pralon yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah plastik warna bening, dan 1 (satu) buah jarum pentul. Dalam perjalanan memasuki Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa ditelepon saudara OMPONG untuk janji bertemu di SPBU Tayu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara OMPONG yang selanjutnya saudara OMPONG menitipkan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Black dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada bosnya saudara OMPONG yang berada di Kabupaten Rembang, dan saudara OMPONG memberikan nomor telepon orang yang akan menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan sekira pukul 21.30 Wib sesampai di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menyuruh saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO selaku sopir untuk berhenti makan. Sekira pukul 22.00 Wib setelah makan, Terdakwa bersama saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO dan saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN yang mengemudikan kendaraan melanjutkan perjalanan.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan dari Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menelepon bosnya saudara OMPONG yang berada di Kabupaten Rembang dengan berkata "Bos ini saya dapat titipan dari temen bos namanya ompong", kemudian teman saudara OMPONG berkata "Lha gimana enaknya, apa dialun-alun Rembang", Terdakwa menjawab "Iya bos". Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekira pukul 23.00 Wib sebelum sampai alun-alun Kota Rembang Terdakwa menyuruh saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN selaku sopir untuk berjalan pelan-pelan dan Terdakwa menyuruh untuk mencari tempat parkir. Sesampai di timur terminal Kota Rembang, Terdakwa turun dari kendaraan dengan tangan kanan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, dan tangan kiri Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534. Kemudian Terdakwa duduk disamping pot bunga sambil menunggu teman dari saudara OMPONG, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan teman saudara OMPONG, datang Petugas Kepolisian Resor Rembang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi EKO BAMBANG WIJANARKO Bin (Alm) KOESNAN, dan saksi HENDRI ARIYANTO Bin SARIYONO;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta mengetahui narkoba jenis sabu dilarang beredar;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1291/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, SSI. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : BB-2762/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63757 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM BLACK, BB-2763/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19980 gram, BB-2764/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00802 gram, BB-2765/2019/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 96 ml yang semuanya disita dari Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1297/FKF/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi TOTO TRI KUSUMA, SSI., Komisaris Polisi BUYUNG GEDE F, ST., Komisaris Polisi BUYUNG GDE F, ST. dan Inspektur Polisi Satu M. FAUZI HARYADI, S.Kom. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-2775/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merek Polytron, tipe : C181, dengan IMEI 1 : 355437090407607 dan IMEI 2 : 355437091592399, beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel, ICCID : 8962100720726476349 dan ICCID : 8962100435624325346, tetapi tidak ada memori eksternal yang semuanya disita dari Terdakwa, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa :

1. Pada handphone merek Polytron Tipe : C 181, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Incompatibility.

2. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100720726476349, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100435624325346, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

a) Contact sebanyak 2 (dua) nama, dengan rincian Contact :

1. Contact name : ADI, Entries Phone : General +6281390657534, Source : SIM.

2. Contact name : HAZIM, Entries Phone : General 08994111183, Source : SIM.

b) SMS Messages sebanyak 5 (lima) pesan pada tanggal 17/05/2019 pukul 01:42:34 sampai dengan tanggal 18/05/2019 pukul : 23:23:06, dengan rincian :

a. SMS Messages sebanyak 4 (empat) pesan dengan 2 (dua) pesan diantaranya status deleted, dari nomor MSISDN : +6285290589616, pada tanggal 17/05/2019 pukul 01:42:34 sampai dengan tanggal 18/05/2019 pukul 23:23:06.

b. SMS Messages sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor MSISDN : +6281390657534 (ADI), pada tanggal 18/05/2019 pukul 19:09:33.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugiharto Bin Umar Ali**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Pantura, tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama kedua temannya serta di dekat lokasi penangkapan ada mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih, yang sedang diparkir;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ngadiyono, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black", namun Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Black dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu No. Pol K 1864 VK;

Terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm), di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi petugas kepolisian di Polres Rembang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Bripda Allbella Yoga Utama serta Team Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya bernama Sdr. Hendri Ariyanto Bin Sariyono dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di trotoar disamping pot bunga yang berada di sebelah timur terminal kota Rembang, depan mobil Daihatsu Grand Max warna putih;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Sdr. Hendri Ariyanto sedang duduk di trotoar, di depan mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK, dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko berada di dalam mobil,
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Ngadiyono alias Tonggeng bin Satiran, dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan palstik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;

- Bahwa penggeledahan terhadap Sdr. Eko Bambang Wijanarko ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna silver;

- Bahwa terhadap Sdr. Hendri Ariyanto ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna gold;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK adalah Sdr. Albella dan rekan Saksi lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa saja barang bukti yang ditemukan di dalam mobil tersebut, namun dari cerita Sdr. Albella, saat itu mereka menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merek ASTTIN yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Jepara An. SITI AZIZAH dengan Nomor rekening 0725247060, 2 (dua) buah korek gas yang masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ngadiyono Als. Tonggeng, 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2(dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam adalah milik Sdr. OMPONG (DPO) yang dititipkan dirinya untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Rembang, sedangkan barang-barang yang lainnya adalah milik Terdakwa sendiri, diperolehnya dari Sdr. ADI alamat Desa Banjaran Kec. Bangsri Kab. Jepara melalui perantara Sdr. Gandos alamat Desa Krasak Kec. Bangsri Kab. Jepara, sedangkan pipet kaca membuat sendiri, sedotan warna putih dan jarum pentul dibeli dari toko terdekat;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sebelum penangkapan, telah menggunakan sabu bersama Sdr. Hendri dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko, di Jepara;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif, sedangkan Sdr. Hendri awalnya berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Albella Yoga Utama Bin Yayat Suprianto, S.H, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi petugas kepolisian di Polres Rembang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Abdul Rohman Bin Supardi (Alm) serta Team Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya bernama Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di trotoar disamping pot bunga yang berada di sebelah timur terminal kota Rembang, depan mobil Daihatsu Grand Max warna putih;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Sdr. Hendri Ariyanto sedang duduk di trotoar, di depan mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK, dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko berada di dalam mobil,
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di dalam mobil, sedangkan Sdr. Hendri Ariyanto duduk di trotoar, di depan mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK, dan Sdr. Ngadiyono Als Tonggeng Bin Satiran sedang duduk di trotoar disamping pot bunga yang berada di sebelah timur terminal kota Rembang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Ngadiyono alias Tonggeng bin Satiran ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan palstik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;

- Bahwa dari Sdr. Eko Bambang Wijanarko disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna silver;
- Bahwa dari Sdr. Hendri Ariyanto ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna gold;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk "ASTTIN" yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab Jepara a.n. SITI AZIZAH dengan nomor rek 07225247060, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam adalah milik sdr. OMPONG (DPO) yang titipkan dirinya untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Rembang, sedangkan barang-barang yang lainnya adalah milik sdr. Ngadiyono Als. Tonggeng sendiri, diperoleh dari Sdr. ADI alamat Desa Banjaran Kec Bangsri Kab. Jepara melalui perantara Sdr. Gandos alamat Desa Krasak Kec. Bangsri Kab. Jepara, sedangkan pipet kaca membuat sendiri, sedotan warna putih dan jarum pentul dibeli dari toko terdekat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sebelum penangkapan, telah menggunakan sabu bersama Sdr. Hendri dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko, di Jepara;



- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif, sedangkan Sdr. Hendri awalnya berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Moyek Eko Santoso Bin Mardi (Alm), di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, Saksi mendapat informasi dari media Sosisal (Medsos) bahwa Terdakwa Ngadiyono Als Tonggeng, Sdr. Hendri Ariyanto, dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Rembang;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi datang ke kantor polisi Polres Rembang untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, karena Terdakwa saat kejadian mengendarai mobil Saksi;
- Bahwa sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Rembang, benar Terdakwa, Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga melihat mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol. K 1864 VK milik Saksi berada di Polres Rembang;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi diberitahu istri Saksi bahwa mobil merk Daihatsu jenis Pick Up warna putih Nopol. K 1864 VK milik Saksi akan disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut hasil kerajinan mebel (furniture);
- Bahwa saat itu, Saksi mengizinkan dan Saksi juga ikut menitip meubel untuk dijual oleh Terdakwa Ngadiyono Als Tonggeng, dan sekitar pukul 09.00 Wib, mengambil mobil tersebut untuk dimuat barang furniture yang akan dijual ke kota Gresik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Eko Bambang Wijanarko, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. Hendri Ariyanto (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Ngadiyono Als Tonggeng Bin Satiran, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang duduk di dalam mobil Daihatsu Grand max warna putih Nopol : K 1864 VK, sedangkan Sdr. Hendri Ariyanto dan Terdakwa berada di luar mobil, duduk-duduk di trotoar depan mobil;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna silver, dari diri Saksi, sedangkan dari diri Sdr. Hendri Ariyanto ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna gold;
- Bahwa dari Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;
- Bahwa selain itu, polisi juga menggeledah mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk "ASTTIN" yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab Jepara a.n. SITI AZIZAH dengan nomor rek 07225247060, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan selang warna bening, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi datang ke rumah orang tua Sdr. Ngadiyono Als Tonggeng, di Jepara, untuk bekerja packing kerajinan meubel ke dalam mobil Daihatsu Grand max warna putih Nopol : K 1864 VK, kemudian Saksi dan Sdr. Hendri dipanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Hendri Ariyanto disuruh untuk menghisap sabu-sabu, awalnya Saksi tidak tahu alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Hendri untuk menghisap sabu yang sudah dipegang olehnya, awalnya mereka berdua menolak namun Terdakwa tetap menyuruh, dengan alasan agar tidak mengantuk;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendri Ariyanto menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan demikian pula dengan Saksi;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Sdr. Hendri Ariyanto melanjutkan pekerjaan dan sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. Hendri Ariyanto pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. Hendri Ariyanto datang kembali ke rumah Terdakwa, persiapan berangkat mengirim/menjual kerajinan meubel ke Kab. Gresik;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendri Ariyanto dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap sabu lagi di belakang rumah dekat ke kandang ayam;
- Bahwa Sdr. Hendri Ariyanto menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan demikian pula dengan Saksi juga menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu mereka berdua ke depan rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan tas slempang warna coklat, selanjutnya bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1684 VK, milik Sdr. Moyek, yang mengemudikan adalah Sdr. Hendri Ariyanto, sedangkan Saksi duduk di tengah dan Terdakwa duduk di pinggir sebelah pintu;
- Bahwa ketika dalam perjalanan akan memasuki Kec. Tayu, Saksi mendengar Sdr. Ngadiyono ditelpon seseorang namun Saksi tidak mengerti dari pembicaraan tersebut, selang beberapa menit ada orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan mendahului mobil yang Sdr. Hendri Ariyanto kemudikan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruhnya menepikan mobil dan Terdakwa turun menemui orang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan temannya, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa naik ke mobil dan menaruh bungkus rokok Djarum Black di dasbor dan Saksi tidak tahu apa isinya, lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di Kec. Juana Kab. Pati berhenti untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, mereka melanjutkan perjalanan, dimana yang mengemudikan kendaraan adalah Saksi;

- Bahwa ketika akan keluar dari Kec. Juana Kab. Pati, Saksi mendengar Sdr. Ngadiyono menelpon seseorang, dan sekitar pukul 23.00 Wib sebelum sampai alun-alun kota Rembang, Terdakwa menyuruh Saksi pelan-pelan dan mencari parkir yang nyaman;

- Bahwa kemudian Saksi memarkir mobil di timur terminal kota Rembang dekat dengan alun-alun Kota Rembang, lalu Terdakwa turun dan duduk di samping pot bunga yang berada di trotoar dan Sdr. Hendri Ariyanto juga ikut turun duduk di trotoar menghadap ke jalan raya, sedangkan Saksi tetap berada didalam kendaraan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memakai sabu, Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa bila menghisap sabu akan menghilangkan rasa ngantuk;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk menghisap sabu adalah botol berisi air, sedotan plastik, pipet kaca, korek api, adalah milik Terdakwa, yang digunakan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, kemudian Saksi memegang sedotan untuk dihisap;

- Bahwa Saksi ikut bekerja di tempat Terdakwa sejak setahun yang lalu;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa, Sdr. Hendri dan Saksi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa baik Terdakwa, Sdr. Hendri maupun Saksi tidak bekerja yang berhubungan dengan farmasi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Hendri Ariyanto Bin Sariyono, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk disamping pot bunga, yang berada di trotoar, depan mobil sedangkan Sdr. Eko Bambang Wijanarko masih berada didalam mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK, dan Saksi duduk di trotoar depan mobil menghadap jalan pantura;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko;
- Bahwa dari diri Saksi ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna gold, sedangkan dari diri Sdr. Eko Bambang Wijanarko berupa 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna silver;
- Bahwa dari diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;
- Bahwa petugas kepolisian juga menggeledah mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk "ASTTIN" yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab Jepara a.n. SITI AZIZAH dengan nomor rek 07225247060, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Ngadiyono als

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggeng untuk datang ke rumahnya, untuk memindahkan kerajinan meubel dari rumah Terdakwa ke rumah orang tuanya, karena kerajinan meubel tersebut akan dikirim/dijual ke Kab. Gresik;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. Eko Bambang Wijanarko juga datang ke rumah orang tua Terdakwa, di Jepara setelah kumpul bertiga mereka mulai bekerja packing kerajinan meubel ke mobil Daihatsu Grand max warna putih Nopol : K 1864 VK, lalu kemudian Saksi dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko dipanggil masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko untuk menghisap sabu-sabu, awalnya mereka berdua menolak tapi Terdakwa tetap menyuruh sambil mengatakan jika dapat mengurangi rasa kantuk;

- Bahwa selanjutnya, Saksi menghisap sabu dari alat yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, dan Saksi menghisap sebanyak 4 (empat) hisapan demikian pula dengan Sdr. Eko Bambang Wijanarko;

- Bahwa setelah itu, Saksi dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko melanjutkan pekerjaan dan sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa, persiapan berangkat mengirim/menjual kerajinan meubel ke Kab. Gresik;

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap sabu lagi di belakang rumah dekat ke kandang ayam;

- Bahwa Saksi menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan demikian pula dengan Sdr. Eko Bambang Wijanarko juga menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu mereka berdua ke depan rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah;

- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan tas slempang warna coklat, selanjutnya bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1684 VK, milik Sdr. Moyek, yang mengemudikan adalah Saksi, sedangkan Sdr. Eko Bambang Wijanarko duduk di tengah dan Terdakwa Ngadiyono Als Tonggeng duduk di pinggir sebelah pintu;

- Bahwa ketika dalam perjalanan akan memasuki Kec. Tayu, Saksi mendengar Terdakwa ditelpon seseorang namun Saksi tidak mengerti dari pembicaraan tersebut, selang beberapa menit ada orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan mendahului mobi; yang Saksi

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menepikan mobil dan Terdakwa turun menemui orang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan temannya, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa naik ke mobil dan menaruh bungkus rokok Djarum Black di dasbor dan Saksi tidak tahu apa isinya, lalu Saksi melanjutkan perjalanan kembali;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di Kec. Juana Kab. Pati berhenti untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, mereka melanjutkan perjalanan, dimana yang mengemudikan kendaraan adalah Sdr. Eko Bambang Wijanarko;

- Bahwa ketika akan keluar dari Kec. Juana Kab. Pati, Saksi mendengar Terdakwa sedang menelpon seseorang, dan sekitar pukul 23.00 Wib sebelum sampai alun-alun kota Rembang, Terdakwa menyuruh Sdr. Eko Bambang Wijanarko pelan-pelan dan mencari parkir yang nyaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir mobil di timur terminal kota Rembang dekat dengan alun-alun Kota Rembang, lalu Sdr. Ngadiyono Als Tonggeng turun dan duduk di samping pot bunga yang berada di trotoar dan Saksi juga ikut turun duduk di trotoar menghadap kejalan raya, sedangkan Terdakwa tetap berada didalam kendaraan;

- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa ditangkap polisi dan Saksi berusaha lari namun tertangkap, dan mereka bertiga diamankan oleh petugas polisi Polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memakai sabu, Saksi diberitahu oleh Terdakwa bila menghisap sabu akan menghilangkan rasa ngantuk;

- Bahwa Saksi ikut bekerja ditempat Terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2019 dan baru pertama ikut berangkat ke Kab. Gresik;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk menghisap sabu adalah botol berisi air, sedotan plastik, pipet kaca, korek api, adalah milik Terdakwa, yang digunakan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, kemudian Saksi memegang sedotan untuk dihisap;

- Bahwa terhadap diri Saksi, Terdakwa dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa baik Saksi, Terdakwa maupun Sdr. Eko Bambang Wijanarko tidak bekerja yang berhubungan dengan farmasi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko Sdr. Eko Bambang Wijanarko (Keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap petugas kepolisian, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, dipinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal Kota Rembang turut tanah Desa Pandean Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang duduk disamping pot bunga, yang berada di trotoar, depan mobil sedangkan Sdr. Eko Bambang Wijanarko masih berada didalam mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK, dan Sdr. Hendri Ariyanto duduk di trotoar depan mobil;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan palstik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiami warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;
- Bahwa terhadap diri Sdr. Eko Bambang Wijanarko juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna silver, sedangkan pada Sdr. Hendri Ariyanto ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna gold;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok djarum black dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam rangkaian pralon tersebut Sdr. ADI alamat Desa Banjaran Kec. Bangsri Kab. Jepara melalui perantara Gandos alamat Desa Krasak Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipet kaca, Terdakwa membuat sendiri, sedotan warna putih dan jarum pentul dibeli dari toko terdekat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa meminta Sdr. Hendri Ariyanto, untuk datang ke rumah Terdakwa di Jepara;
- Bahwa setelah Sdr. Hendri datang, Terdakwa menyuruhnya memindahkan kerajinan mebel dari rumah Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa karena kerajinan mebel tersebut akan dikirim ke Kab. Gresik;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Adi memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Sdr. Adi menjawab "bisa mas" selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, Sdr. Gandos menelpon mengatakan "bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah dibawa, akan diantarkan ke Desa Bondo" kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandos yang tidak jauh dari Desa Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dari Sdr. Adi dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa pulang dan memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket disimpan didalam rangkaian pralon warna biru, untuk persediaan, karena Terdakwa akan berangkat ke Kota Gresik untuk menjual meubel (furniture) dan 4 (empat) paket lainnya disimpan sebagai persediaan pesanan jika ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa paketan sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-paketnya, jadi keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa pembayaran pembelian bisa dilakukan tunai atau transfer ke nomor rekening BNI, istri Terdakwa, Siti Azizah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Adi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. Eko Bambang Wijanarko datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu, lalu Terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral dan rangkaian alat hisap, setelah alat hisap sudah siap digunakan, Terdakwa mengajak Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memakai, sisa paket sabu, Terdakwa simpan lagi dalam rangkaian pralon warna biru;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Sarko datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum dibayar, selanjutnya Sdr. Hebi juga datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1,5 (satu setengah) paket sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang pembelian belum diserahkan, dan paket sabu sudah dibawa terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, setelah pekerjaan menata kerajinan meubel sudah selesai, lalu Terdakwa bersama Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko pulang ke rumah Terdakwa untuk mandi, makan, dan persiapan untuk berangkat ke Kab. Gresik untuk menjual kerajinan mebel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko untuk menghisap sabu lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyiapkan alat hisap, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko ke kandang ayam yang ada di belakang rumah Terdakwa untuk menghisap sabu, dan mereka menghisap secara berganti;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kab. Gresik, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ompong, bahwa ia akan membeli paket sabu, lalu Sdr. Ompong datang ke rumah Terdakwa, mengambil paket sabu tersebut namun uang pembelian paket narkoba jenis sabu juga belum dikasih, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko berangkat menuju Kab. Gresik untuk menjual kerajinan mebel;
- Bahwa saat itu, Terdakwa juga membawa rangkaian pralon yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan untuk menghisap sabu bersama Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul;
- Bahwa mereka pergi dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1684 VK, milik Sdr. Moyek, yang mengemudikan adalah Sdr. Hendri Ariyanto, sedangkan Sdr. Eko Bambang Wijanarko duduk di tengah dan Terdakwa duduk di sebelah pintu;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan memasuki Kec. Tayu, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ompong yang mengatakan “jadi berangkat apa ndak” kemudian Terdakwa menjawab “jadi sekarang sudah diperjalanan akan sampai Tayu” kemudian Sdr. Ompong mengatakan “tunggu sebelum SPBU Tayu” selang beberapa menit, Sdr. Ompong dengan mengendarai sepeda motor mendahului mobil yang dikendarai Sdr. Hendri, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Hendri Ariyanto untuk menepikan kendaraan;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun mendekati Sdr. Ompong, lalu Sdr. Ompong menitipkan 2 (dua) paket sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Black, dan menyuruh Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada bosnya Sdr. Ompong, di Kab. Rembang dan Terdakwa diberi nomor telepon orang yang akan menerima paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, melanjutkan perjalanan, dan sekitar pukul 21.30 Wib sampai di Kec. Juana Kab. Pati, mereka istirahat makan dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saat itu yang mengemudikan adalah Sdr. Eko Bambang Wijanarko, setelah arah akan keluar dari Kec. Juana Kab. Pati, Terdakwa menelpon bosnya sdr. Ompong, yang berada di Kab. Rembang, Terdakwa mengatakan “bos ini dapat titipan dari temen bos namanya ompong” kemudian dijawab “lha gimana enakya, apa di alun-alun Rembang” lalu Terdakwa menjawab “iya bos” kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, sebelum sampai alun-alun Kota Rembang, Terdakwa menyuruh Sdr. Eko Bambang Wijanarko untuk pelan-pelan dan mencari tempat parkir yang nyaman, sesampai di timur terminal kota Rembang dekat dengan alun-alun Kota Rembang;
- Bahwa setelah mobil terparkir, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Djarum Black” yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, di tangan kanannya dan tangan kiri menggengam 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534, kemudian Terdakwa duduk disamping pot bunga sambil menunggu teman dari Sdr. Ompong;
- Bahwa namun sebelum Terdakwa bertemu dengan teman dari Sdr. Ompong, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Rembang, demikian pula dengan Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijanarko, dan mereka dibawa ke Polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa, Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko tidak bekerja yang berhubungan dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi Adecharge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Black yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian peralon warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok);
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merek ASTTIN yang berisi :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Jepara An. SITI AZIZAH dengan Nomor rekening 0725247060;
 - 2 (dua) buah korek gas yang masing-masing warna merah dan biru;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah cutter warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna putih dengan nomor simcard 082135432534;
- 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ (Grand Max) warna Putih NOPOL : K-1864-VK beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTRISNO alamat Desa Kalirejo RT. 02 RW. 04 Undaan Kudus.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan dan telah dibaca bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1291/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, S.H, 2. Ibnu Sutarto, S.T, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima diberi Nomor :
 - 1). BB-2762/2019/NNF dan BB-2763/2019/NNF berupa serbuk kristal;
 - 2). BB-2764/2019/NNF berupa serbuk kristal dalm pipet kaca;
 - 3). BB-2765/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Ngadiyono Als Tonggeng Bin Satiran BB-2766/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Hendri Ariyanto Bin Sariyono dan BB-2767/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Eko Bambang Wijanarko Bin Koesnan (Alm) tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1297/FKF/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si, Buyung Gde F, S.T, M. Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti BB-2775/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merek Polytron, tipe : C181, dengan IMEI 1 : 355437090407607 dan IMEI 2 : 355437091592399, beserta 2 (dua) buah simcard Telkomsel, ICCID : 8962100720726476349 dan ICCID : 8962100435624325346, tetapi tidak ada memori eksternal yang

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya disita dari terdakwa, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. Pada handphone merek Polytron Tipe : C 181, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection Incompatibility.
2. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100720726476349, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100435624325346, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :
 - a. Contact sebanyak 2 (dua) nama, dengan rincian Contact :
 - 1) Contact name : ADI, Entries Phone : General +6281390657534, Source : SIM.
 - 2) Contact name : HAZIM, Entries Phone : General 08994111183, Source : SIM.
 - b. SMS Messages sebanyak 5 (lima) pesan pada tanggal 17/05/2019 pukul 01:42:34 sampai dengan tanggal 18/05/2019 pukul : 23:23:06, dengan rincian :
 - a. SMS Messages sebanyak 4 (empat) pesan dengan 2 (dua) pesan diantaranya status deleted, dari nomor MSISDN : +6285290589616, pada tanggal 17/05/2019 pukul 01:42:34 sampai dengan tanggal 18/05/2019 pukul 23:23:06.
 - b. SMS Messages sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor MSISDN : +6281390657534 (ADI), pada tanggal 18/05/2019 pukul 19:09:33.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1291/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Allbella bersama dengan Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm) serta Team Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Terdakwa sedang duduk disamping pot bunga, yang berada di trotoar, sedangkan Saksi Eko Bambang Wijanarko masih berada didalam mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK, dan Saksi Hendri Ariyanto duduk di trotoar depan mobil menghadap jalan pantura;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko;
- Bahwa dari diri Saksi Hendri Ariyanto ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna gold, sedangkan dari Saksi Eko Bambang Wijanarko ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone lipat merk Samsung warna silver;
- Bahwa dari diri Terdakwa, Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;
- Bahwa dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk "ASTTIN" yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab Jepara a.n. SITI AZIZAH dengan nomor rek 07225247060, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr. Adi memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Sdr. Adi menjawab "bisa mas" selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, Sdr. Gandos (DPO) menelpon

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah dibawa, akan diantarkan ke Desa Bondo” kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandos (DPO) yang tidak jauh dari Desa Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dari Sdr. Adi dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa pulang dan memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket disimpan didalam rangkaian pralon warna biru, untuk persediaan, karena Terdakwa akan berangkat ke Kota Gresik untuk menjual meubel (furniture) dan 4 (empat) paket lainnya disimpan sebagai persediaan pesanan jika ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa paketan sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-paketnya, jadi keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa pembayaran pembelian bisa dilakukan tunai atau transfer ke nomor rekening BNI, istri Terdakwa, Siti Azizah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Adi;
- Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa pulang dan memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket disimpan didalam rangkaian pralon warna biru, untuk persediaan, karena Terdakwa akan berangkat ke Kota Gresik untuk menjual meubel (furniture) dan 4 (empat) paket lainnya disimpan sebagai persediaan pesanan jika ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jepara, Terdakwa mengajak Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko menggunakan sabu, yang alatnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko menolak namun akhirnya mereka berdua mau karena Terdakwa mengatakan, menghisap sabu dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa setelah selesai memakai, sisa paket sabu, Terdakwa simpan lagi dalam rangkaian pralon warna biru;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Sarko datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum dibayar,

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Hebi juga datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1,5 (satu setengah) paket sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang pembelian belum diserahkan, dan paket sabu sudah dibawa terlebih dahulu;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di belakang rumah Terdakwa, di dekat kandang ayam, Terdakwa mengajak Saksi Hendri dan Saksi Eko Bambang Wijanarko untuk menghisap sabu-sabu kembali, dimana saat itu Saksi Hendri Ariyanto menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan demikian pula dengan Saksi Eko Bambang Wijanarko juga menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu mereka berdua ke depan rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kab. Gresik, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ompong, bahwa ia akan membeli paket sabu, lalu Sdr. Ompong datang ke rumah Terdakwa, mengambil paket sabu tersebut namun uang pembelian paket narkoba jenis sabu juga belum dikasih, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko berangkat menuju Kab. Gresik untuk menjual kerajinan mebel;

- Bahwa saat itu, Terdakwa juga membawa rangkaian pralon yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan untuk menghisap sabu bersama Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul;

- Bahwa mereka pergi dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1684 VK, milik Saksi Moyek, yang mengemudikan adalah Saksi Hendri Ariyanto, sedangkan Saksi Eko Bambang Wijanarko duduk di tengah dan Terdakwa duduk di sebelah pintu;

- Bahwa ketika akan memasuki Kec. Tayu, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ompong yang mengatakan "jadi berangkat apa ndak" kemudian Terdakwa menjawab "jadi sekarang sudah diperjalanan akan sampai Tayu" kemudian Sdr. Ompong mengatakan "tunggu sebelum SPBU Tayu" selang beberapa menit, Sdr. Ompong dengan mengendarai sepeda motor mendahului mobil yang dikendarai Saksi Hendri Ariyanto, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk menepikan kendaraan;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa turun mendekati Sdr. Ompong, lalu Sdr. Ompong menitipkan 2 (dua) paket sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Black, dan menyuruh Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada bosnya Sdr. Ompong, di Kab. Rembang dan Terdakwa diberi nomor telepon orang yang akan menerima paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, melanjutkan perjalanan, dan sekitar pukul 21.30 Wib sampai di Kec. Juana Kab. Pati, mereka istirahat makan dan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saat itu yang mengemudikan adalah Saksi Eko Bambang Wijanarko, setelah arah akan keluar dari Kec. Juana Kab. Pati, Terdakwa menelpon bosnya sdr. Ompong, yang berada di Kab. Rembang, Terdakwa mengatakan “bos ini dapat titipan dari teman bos namanya ompong” kemudian dijawab “lha gimana enak nya, apa di alun-alun Rembang” lalu Terdakwa menjawab “iya bos” kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, sebelum sampai alun-alun Kota Rembang, Terdakwa menyuruh Saksi Eko Bambang Wijanarko untuk pelan-pelan dan mencari tempat parkir yang nyaman, sesampai di timur terminal kota Rembang dekat dengan alun-alun Kota Rembang;
- Bahwa setelah mobil terparkir, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Djarum Black” yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, di tangan kanannya dan tangan kiri menggengam 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534, kemudian Terdakwa duduk disamping pot bunga sambil menunggu teman dari Sdr. Ompong;
- Bahwa namun sebelum Terdakwa bertemu dengan teman dari Sdr. Ompong, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Rembang, demikian pula dengan Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko, dan mereka dibawa ke Polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa, Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko tidak bekerja yang berhubungan dengan farmasi;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual meubel;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk menghisap sabu adalah botol berisi air, sedotan plastik, pipet kaca, korek api, adalah milik Saksi Ngadiyono Als Tonggeng, yang digunakan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa memegang sedotan untuk dihisap;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Hendri Ariyanto maupun Saksi Eko Bambang Wijanarko tidak bekerja yang berhubungan dengan farmasi dan ketiganya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1291/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, S.H, 2. Ibnu Sutarto, S.T, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima diberi Nomor :
 - 1). BB-2762/2019/NNF dan BB-2763/2019/NNF berupa serbuk kristal;
 - 2). BB-2764/2019/NNF berupa serbuk kristal dalm pipet kaca;
 - 3). BB-2765/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Ngadiyono Als Tonggeng Bin Satiran BB-2766/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Hendri Ariyanto Bin Sariyono dan BB-2767/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Eko Bambang Wijanarko Bin Koesnan (Alm) tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai penyertaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Ngadiyono Alias Tonggeng Bin Satiran**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran narkotika dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna.

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam menangani perkara narkoba Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut (vide Putusan MA. No. 1386 K/Pid.Sus/2011) ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual,. menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara jual beli adalah orang yg menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar atau sebagai penghubung antara pembeli dan penjual suatu barang, calo dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Allbella bersama dengan Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm) serta Team Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang, terkait dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm), 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk "ASTTIN" yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab Jepara a.n. SITI AZIZAH dengan nomor rek 07225247060, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam adalah **milik Sdr. Ompong, yang akan diserahkan Terdakwa** kepada bosnya sdr. Ompong, yang berada di Kab. Rembang, dan akan diserahkan di alun-alun Rembang;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, adalah **milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Adi, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Adi memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Sdr. Adi menjawab "bisa mas" selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, Sdr. Gandos menelpon mengatakan "bahwa barang (paket narkoba jenis sabu) sudah dibawa, akan diantarkan ke Desa Bondo" kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandos (DPO) yang tidak jauh dari Desa Bondo Kec. Bangsri Kab. Jepara. Dan setelah menerima sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa pulang dan memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket disimpan didalam rangkaian pralon warna biru, untuk persediaan, karena Terdakwa akan berangkat ke Kota Gresik untuk menjual meubel (furniture) dan 4 (empat) paket lainnya disimpan sebagai persediaan pesanan jika ada yang memesan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dari Sdr. Adi dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, dan rencananya paketan sabu tersebut dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-paketnya, jadi keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-paketnya. Bahwa pembayaran pembelian bisa dilakukan tunai atau transfer ke nomor rekening BNI, istri Terdakwa, Siti Azizah. Dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu bersama dengan Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebanyak 2 (dua) kali pemakaian, dalam 1 (satu) hari yaitu

Pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jepara, Terdakwa mengajak Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko menggunakan sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Bahwa awalnya Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko menolak namun akhirnya mereka berdua mau karena Terdakwa mengatakan, menghisap sabu dapat menghilangkan rasa kantuk. Bahwa setelah selesai memakai, sisa paket sabu, Terdakwa simpan lagi dalam rangkaian pralon warna biru;

Kedua sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di belakang rumah Terdakwa, di dekat kandang ayam, Terdakwa mengajak Saksi Hendri dan Saksi Eko Bambang Wijanarko untuk menghisap sabu-sabu kembali, dimana saat itu Saksi Hendri Ariyanto menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan demikian pula dengan Saksi Eko Bambang Wijanarko juga menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu mereka berdua ke depan rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, Sdr. Sarko datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian belum dibayar, selanjutnya Sdr. Hebi juga datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1,5 (satu setengah) paket sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang pembelian belum diserahkan, dan paket sabu sudah dibawa terlebih dahulu. Dan sebelum Terdakwa berangkat ke Kab. Gresik, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ompong, bahwa ia akan membeli paket sabu, lalu Sdr. Ompong datang ke rumah Terdakwa, mengambil paket sabu tersebut namun uang pembelian paket narkoba jenis sabu juga belum dikasih, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko berangkat menuju Kab. Gresik untuk menjual kerajinan mebel, mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1684 VK, milik Saksi Moyek;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa juga membawa rangkaian pralon yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, yang digunakan untuk menghisap sabu bersama Saksi Hendri Ariyanto dan Sdr. Eko Bambang Wijanarko, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul;

Menimbang, bahwa ketika akan memasuki Kec. Tayu, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ompong yang mengatakan “jadi berangkat apa ndak” kemudian Terdakwa menjawab “jadi sekarang sudah diperjalanan akan sampai Tayu” kemudian Sdr. Ompong mengatakan “tunggu sebelum SPBU Tayu”. Dan

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Sdr. Ompong menitipkan 2 (dua) paket sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum Black, dan menyuruh Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada bosnya Sdr. Ompong, di Kab. Rembang dan Terdakwa diberi nomor telepon orang yang akan menerima paket sabu tersebut. Dan Terdakwa menelpon bosnya sdr. Ompong, yang berada di Kab. Rembang, Terdakwa mengatakan "bos ini dapat titipan dari temen bos namanya ompong" kemudian dijawab "lha gimana enaknya, apa di alun-alun Rembang" lalu Terdakwa menjawab "iya bos" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, sebelum sampai alun-alun Kota Rembang, Terdakwa menyuruh Saksi Eko Bambang Wijanarko untuk pelan-pelan dan mencari tempat parkir yang nyaman, sesampai di timur terminal kota Rembang dekat dengan alun-alun Kota Rembang. Bahwa setelah mobil terparkir, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, di tangan kanannya dan tangan kiri menggengam 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534, kemudian Terdakwa duduk disamping pot bunga sambil menunggu teman dari Sdr. Ompong. Bahwa namun sebelum Terdakwa bertemu dengan teman dari Sdr. Ompong, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Rembang, demikian pula dengan Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko, dan mereka dibawa ke Polres Rembang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan tes laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1291/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, S.H, 2. Ibnu Sutarto, S.T, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima diberi Nomor :

- 1). BB-2762/2019/NNF dan BB-2763/2019/NNF berupa serbuk kristal;
- 2). BB-2764/2019/NNF berupa serbuk kristal dalm pipet kaca;
- 3). BB-2765/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Ngadiyono Als Tonggeng Bin Satiran BB-2766/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Hendri Ariyanto Bin Sariyono dan BB-2767/2019/NNF berupa urine yang disita dari Tersangka Eko

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Wijanarko Bin Koesnan (Alm) tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Adi serta sabu yang akan diserahkan ke bos-nya Sdr. Ompong di Kab. Rembang tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam tindak pidana ini, peranan Terdakwa adalah selain memperjualbelikan sabu, Terdakwa juga menjadi perantara serta pengguna sabu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual meubel dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyalurkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada orang lain, antara lain kepada Sdr. Sarko, Sdr. Hebi dan Sdr. Ompong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah " orang yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsur-unsur pokok yang menandai suatu "*medepleger*" adalah :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
2. Adanya kerja sama secara fisik ;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathocid Karta Negara, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatu starfbaarfeit atau delict, apabila dalam satu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan delict;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting bahwa yang turut serta melakukan adalah tiap orang yang sengaja “meetdoet (turut berbuat)” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Mr. MH. Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan diatas. Dalam hal ini, Hoge Raad, 29 Oktober 1935 (NJ. 1925 Norm W.12851) menerangkan apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melakukan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Lebih lanjut, Hoge Raad, 24 Juni 1935 (NJ. 1925 Norm W.12873) menegaskan bahwa di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai pelaku itu, maka setiap orang dari mereka itu bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan peserta itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Alibella bersama dengan Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm) serta Team Satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, di pinggir jalan raya



pantura tepatnya sebelah timur terminal kota Rembang, terkait dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Abdul Rohman Bin Supardi (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Djarum Black" yang berisi : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian pralon warna biru yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok), 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik warna bening, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI warna silver, 1 (satu) buah Hand Phone merk Polytron warna putih dengan nomor sim card 082135432534;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : K 1864 VK ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk "ASTTIN" yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cab Jepara a.n. SITI AZIZAH dengan nomor rek 07225247060, 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna merah dan biru, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) buah cutter warna putih, 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, sisa paket sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Adi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-paket kurang lebih seberat 5 (lima) gram, yang kemudian dipecah menjadi 6 (enam) paket. Sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam, adalah milik Sdr. Ompong yang akan diserahkan Terdakwa kepada bos-nya Sdr. Ompong di Kab. Rembang, di alun-alun Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, baik Saksi Hendri Ariyanto maupun Saksi Eko Bambang Wijanarko tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keduanya tidak mengetahui tujuan mereka berhenti di alun-alun Rembang untuk apa, semua atas inisiatif dan permintaan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan mereka berkendara adalah ke Kab. Gresik untuk menjual meubel. Dan terkait dengan sabu, yang dimiliki Terdakwa, mereka hanya mengetahui sebatas Terdakwa mengajak mereka berdua untuk menggunakan sabu-sabu, yang pertama, di rumah hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jepara, dan kedua kalinya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 18.00 Wib, di rumah Terdakwa, di Jepara, di dekat kandang ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara sabu tersebut, tidak ada kerjasama dari Saksi Hendri Ariyanto maupun Saksi Eko Bambang Wijanarko, sehingga penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak menyebabkan Terdakwa bebas, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana pokoknya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Black yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian peralon warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok);
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merek ASTTIN yang berisi :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Jepara An. SITI AZIZAH dengan Nomor rekening 0725247060;
 - 2 (dua) buah korek gas yang masing-masing warna merah dan biru;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah cutter warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah handphone merek handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna putih dengan nomor simcard 082135432534.

Disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan/tindak pidana Narkotika dan dapat membahayakan

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sert dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta oleh karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ (Grand Max) warna Putih NOPOL : K-1864-VK beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTRISNO alamat Desa Kalirejo RT. 02 RW. 04 Undaan Kudus.

Disita dari Terdakwa, namun di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi Moyek Santoso Bin (Alm) Mardi, maka akan dikembalikan kepada Saksi Moyek Santoso Bin (Alm) Mardi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat , *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa mengajak Saksi Hendri Ariyanto dan Saksi Eko Bambang Wijanarko untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGADIYONO Alias TONGGENG Bin SATIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Black yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan digulung dengan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah rangkaian peralon warna biru yang didalamnya berisi :

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan kembali pada 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya diruncingkan (sorok);
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merek ASTTIN yang berisi :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Jepara An. SITI AZIZAH dengan Nomor rekening 0725247060;
 - 2 (dua) buah korek gas yang masing-masing warna merah dan biru;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah cutter warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah handphone merek handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Polytron warna putih dengan nomor simcard 082135432534.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ (Grand Max) warna Putih NOPOL : K-1864-VK beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. SUTRISNO alamat Desa Kalirejo RT. 02 RW. 04 Undaan Kudus.

Dikembalikan kepada Saksi Moyek Santoso Bin (Alm) Mardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 16 September 2019, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H, M.H, dan Eri Sutanto, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Renada Bagus Wijaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H, M.H

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H

Eri Sutanto, S.H

Panitera Pengganti,

Sumartini

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)